



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN BANJAREJO

Jalan Sekolahan Nomor. 15 Madiun (63137) Jawa Timur

Telepon. (0351) 498520 Website

<http://www.taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BANJAREJO

NOMOR : 440-401.403.3/ 01 /2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KELURAHAN SEHAT
DI KELURAHAN BANJAREJO**

LURAH BANJAREJO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mempercepat terwujudnya masyarakat Kelurahan Banjarejo yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.
 - b. Bahwa guna mencapai tujuan dimaksud maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Kelurahan Sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Undang - undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 3. Undang - undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang - undang nomor 1950 tentang pembentukan Daerah Daerah Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B.88/Menko / Kesra / V / 2004 tanggal 26 Mei 2004 perihal Pengembangan Kabupaten / Kota sehat.
 1. Hasil Loka Karya Pengembangan Kabupaten / Kota Sehat di Surabaya tanggal 19 - 20 Mei 2009.
 2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 / Menkes/ PB / VIII . 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat.
 3. Perda Kota madiun Nomor 7 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan.

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kelurahan Sehat di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KE DUA : Kelompok Kerja Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
Keputusan ini merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi sekaligus sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Kelurahan Banjarejo.
- KE TIGA : Tugas Pokok forum yang disebut dalam Diktum KEDUA keputusan ini adalah :
1. Melakukan Koordinasi dan Integrasi dengan berbagai pihak terkait guna mewujudkan kawasan yang bersih, sehat aman dan nyaman.
2. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dibidang perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tentang kegiatan peningkatan lingkungan sehat.
4. Membentuk kawasan sehat pada tingkat komunitas sebagai percontohan.
5. Melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada pihak terkait khususnya kepada Kepala Kelurahan.
- KE EMPAT : Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga Pokja Kelurahan Sehat dapat berkoordinasi dengan forum Kecamatan sehat.
- KE LIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Madiun
Pada Tanggal 12 Januari 2017

LURAH BANJAREJO

SUKARDJONO

Penata TK. 1

NIP. 19631223 199003 1 005

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Walikota Madiun

2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun

3. Sdr. Forum Kota Sehat Kota Madiun

4. Sdr. Camat Taman

5. Sdr. Ketua Forum Kecamatan sehat Kecamatan Taman

6. Sdr. Pengurus kelompo Kerja Kelurahan Sehat Kelurahan Banjarejo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH BANJAREJO
 NOMOR : 440-401.403.3/ 01 /2017
 TANGGAL : 12 JANUARI 2017

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA / POKJA KELURAHAN SEHAT
 KELURAHAN BANJAREJO MASA
 BHAKTI TAHUN 2017 - 2020

NO.	KEDUDUKAN DALAM POKJA	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PELINDUNG	SUKARDJONO	LURAH
2	PEMBINA	H. RIDHO BASUKI, ST	KETUA LPMK
		SITI SUKARYANI	KETUA TP PKK
		SUSIANI, Amd Keb.	BIDAN WILAYAH
3	KETUA	AHMAD SUMANI	LPMK
4	SEKRETARIS	INDIAH SULASTRI	LPMK
5	BENDAHARA	YAYUK PUSPITASARI	PKK
6	SEKSI:		
	a. Sosialisasi, advokasi Dan Komunikasi	SULARNI SUWEDI	BAGAS
		SRI HERLINA	PKK
		ENDANG TOHIR	PKK
		SUYATEN	PKK
		ROMALA	
	b. Pembinaan dan Pemberdayaan	SITI ROBINCATUN	PKK
		ANIK HARTI	PKK
		DIANA	PKK
		KHOIRUL BARIYAH	
	c. Potensi dan Pengembangan	TATIK	PKK
		JAMILAH	PKK
		SETYANINGSIH	PKK
		SRI HASTUTI	
	d. Humas dan Umum	WURYANINGSIH	Sekretaris Kel
		MARSINEM SIMAN	PKK
		MASKHUROH	Kesos.Kel.

LURAH BANJAREJO

SUKARDJONO

Penata TK. 1

NIP. 19631223 199003 1 005